



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep.646-Huk/2006

TENTANG

**PENGOPERASIAN TRANS METRO BANDUNG
PADA KORIDOR CIBEUREUM-CIBIRU
DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa angkutan umum yang terpadu, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, handal dan efisien, Pemerintah Kota Bandung akan mengoperasikan Trans Metro Bandung pada Koridor Cibeureum-Cibiru;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengoperasian Trans Metro Bandung pada Koridor Cibeureum-Cibiru;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengoperasian Trans Metro Bandung Pada Koridor Cibereum-Cibiru Di Kota Bandung;

KEDUA : Pelaksanaan Pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Jalur Buslane dipisahkan dari lalu lintas lainnya dengan menggunakan marka dan/atau separator;
- b. Jalur Buslane menggunakan jalur paling kanan;
- c. Shelter/Halte didesain khusus sesuai kebutuhan;
- d. Bus didesain khusus sesuai kebutuhan;
- e. Pintu utama keluar masuk penumpang berada di sisi kanan dan kiri Kendaraan;
- f. Jalur Buslane dilengkapi rambu dan marka jalan;
- g. Sistem pembayaran dengan menggunakan sistem tiket;

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan Pengoperasian Trans Metro Bandung, ditunjang oleh trayek pengumpan sesuai kebutuhan antara lain :

1. Elang-Gedebage-Ujungberung;
2. Cicadas-Cibiru-Panyileukan;
3. Panyileukan-Sekemirung;
4. Abd.Muis-Mengger;
5. Cijerah-Ciwastra-Derwati;
6. Ciwastra-Ujungberung;
7. Sederhana-Cipagalo;
8. Ciroyom-Bumi Asri;
9. Dago-Riung Bandung;
10. Margahayu Raya-Ledeng;
11. Stasiun Hall-Gedebage;
12. Cicaheum-Cibaduyut;
13. Pasar Induk Caringin-Dago;
14. Sadang Serang-Caringin;
15. Cipatik-Tegellega;
16. Elang-Jatinangor;
17. Cililin-Cileunyi;
18. Leuwi Panjang-Soreang;
19. Leuwi Panjang-Cimahi;
20. Leuwi Panjang-Padalarang;
21. Cangkuang-Cicaheum.

KEEMPAT : 1. Pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melalui jalan-jalan sebagai berikut :

Pergi : Pangkalan Jl.Elang (Cibereum) – Jl.Sudirman – Jl.Soekarno Hatta – Bunderan Cibiru.

Pulang : Bunderan Cibiru – Jl.Soekarno Hatta – Jl.Sudirman – Jl.Rajawali – Jl.Elang (Cibereum).

2. Pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dimulai pada tanggal 15 Januari 2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA